



P U T U S A N

Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EFRANI alias SUEF bin SUHIMAN;**
Tempat lahir : Mariana;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/23 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03 Dusun Sungai Kemang, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3816/2017/S.1098.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Agustus 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3841/2017/S.1110.Tah.Sus/PP/2017/MA. Tanggal 18 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 6799/2017/S.1110.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Desember 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 6800/2017/S.1110.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Desember 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EFRANI als SUEF bin SUHIMAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Suef yang sering menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10 WIB menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pengamatan di rumah teman Terdakwa, CHAN (DPO) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sesampainya di rumah CHAN (DPO) Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi tidak menemukan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kedatangan Terdakwa, kemudian sekitar jam 11.30 WIB Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di warung di sekitar Jalan Umum Desa Sidomulyo. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi langsung menuju ke Jalan Sidomulyo;

- Bahwa sesampainya Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi di Jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di saku/kantong jaket levis sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EFRANI als SUEF bin SUHIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EFRANI als SUEF bin SUHIMAN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Suef yang sering menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10 WIB menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pengamatan di rumah teman Terdakwa, CHAN (DPO) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sesampainya di rumah CHAN (DPO) Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi tidak menemukan ada kedatangan Terdakwa, kemudian sekitar jam 11.30 WIB Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di warung di sekitar jalan Umum Desa Sidomulyo. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi langsung menuju ke Jalan Sidomulyo;
- Bahwa sesampainya Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi di Jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disimpan di saku/kantong jaket levis sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dengan CHEN (DPO) dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan cara Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang sudah terangkai menjadi bong dan kemudian Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah pembakaran sbahu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap shabu tersebut dihisap

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pipet. Setelah menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, Terdakwa merasakan badan terasa sehat dan enteng, lidah terasa pahit, rajin bekerja dan tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EFRANI als SUEF bin SUHIMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efrani als Suf bin Suhiman bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efrani als Suf bin Suhiman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,157 Gram;
 - b. 1 (satu) buah jaket Lavis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Efrani als Suef bin Suhiman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efrani als Suef bin Suhiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,157 (nol koma seratus lima puluh tujuh) gram (sis hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,101 (nol koma seratus satu) gram);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai Jaket Levis;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 116/PID/2017/PT PLG tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Mei 2017 Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 252/Akta Pid.Sus/2017/PN Sky, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pidana Penjara yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertuang pada halaman 8 sampai dengan 9 menyatakan :

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 225/ Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 29 Mei 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah adil dan patut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa tentang alasan-alasan Pembanding/Penuntut Umum dalam memoeri bandingnya menurut Pengadilan Tinggi semuanya sudah terkandung dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama dan sudah terurai dengan baik kenapa Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mengulangi dalam putusan ini dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut dimabil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Negeri Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Sky, tanggal 29 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa pada prinsipnya, Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Pengadilan Tindak Negeri Sekayu yang bersidang di Sukajadi tanggal 08 May 2017:

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadapkan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum :
 - ✓ Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Suf yang membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10.00 WIB menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pengamatan di rumah teman Terdakwa, CHAN (DPO) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
 - ✓ Bahwa benar kemudian sekitar jam 11.30 WIB Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di warung di sekitar Jalan Umum Desa Sidomulyo. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi langsung menuju ke Jalan Sidomulyo;

- ✓ Bahwa sesampainya Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi di Jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat dicek ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disimpan di saku/kantong jaket levis sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Chan (DPO) yang sudah dikenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil putusan, sehingga apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, sepanjang untuk pidana penjara agar :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efrani als Suef bin Suhiman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam telah mengutuskan Putusan Pengadilan Tingkat pertama karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut dimabil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Negeri Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Sky, tanggal 29 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;
- Bahwa tidak dipertimbangkannya Tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai uang pengganti oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan *a quo* berarti pula bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin, yang menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Efrani als Suef bin Suhiman pada kantong jaket levis yang Terdakwa kenakan didapati Narkotika Golongan I bukan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.157 gram. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Chen (DPO). Bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP Ayat (4) "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut hanya didukung oleh alat bukti surat berupa :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Namun hal tersebut menurut hemat kami tidak serta merta dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri hal ini berdasarkan pada hal-hal berikut :

- a. Alat bukti surat diatas sejalan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena menunjukkan benar bahwa barang bukti yang dihadirkan penuntut umum yang Terdaakwa memiliki, menyimpan, menguasai, benar adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;



- b. Bahwa pada saat penangkapan tidak didapati pula alat-alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- c. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersama-sama dengan Chen (DPO) sehingga dalam hal ini Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- d. Bahwa alat bukti surat yang menerangkan bahwa urin Terdakwa mengandung metamfetamina, dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut selama 2 (dua) bulan;
Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut hemat kami tidaklah tepat. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dihubungkan dengan pasal 103, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan Pasal 127, yaitu apakah sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu Narkotika);
- b. Pecandu Narkotika; atau
- c. Korban penyalahguna Narkotika;

Sehingga menurut hemat kami karena Terdakwa sudah cukup lama menggunakan Narkotika (2 (dua) bulan), sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika;

- Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasar adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Netto 0,157 gram (sisa lab berat Netto 0,101 Gram) di

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan diakui milik Sdr. Chan (dpo), dimana jumlah Shabu-Shabu yang sedemikian kecil tersebut adalah termasuk jumlah Narkotika yang biasa dimiliki oleh pengguna untuk pemakaian kurang lebih satu hari atau satu kali pemakaian sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti Shabu-Shabu tersebut adalah adalah milik Sdr. Chan (dpo) yang rencananya barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Chan (dpo), maka jelas perbuatan Terdakwa yang menguasai, memiliki, membawa barang bukti tersebut adalah dengan tujuan untuk digunakan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sedangkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut akan digunakan tidak di dukung barang bukti lain yang dapat mendukung pengakuan Terdakwa tersebut, seperti misalnya pada saat tertangkap didapati pula alat-alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Sehingga kitapun tidak dapat berspekulasi berdasarkan keterangan Terdakwa semata-mata apakah selain sebagai pengguna Terdakwa tidak terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika;
- Mengenai berat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dalam perkara ini dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, haruslah dipertimbangan dengan didasari ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkotika. Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 (vide Pasal 112) sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah Narkotika senagai barang bukti serta keterangan para saksi juga ahli setidaknya-tidaknya dapat diajukan acuan apakah benar-benar sebagai penyalah guna atau memang ada motif berkaitan dengan “peredaran” Narkotika dan presekusor Narkotika. (Ar. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2013, hal 226);

Bisa jadi dalam jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit, namun apabila dengan pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli dinyatakan jumlah sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk dipakai/digunakan,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



tentulah hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat diragukan apabila narkotika tersebut digunakan/dikonsumsi sendiri. Sehingga jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sendiri, bisa terjadi dari jumlah yang sedikit terbukti sebagai peredaran; Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh ANSELM von FEUERBACH yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara atas nama Terdakwa Efrani als Suef bin Suhiman apabila ditinjau dari kriminologi dan viktimologi, pelaku dan korban kejahatan narkotika memiliki karakter yang khusus. Ditinjau dari jenisnya, korban dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. *Primary Victimization* adalah korban individual artinya korban adalah orang-perorangan bukan kelompok;
- b. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum;
- c. *Tertiary Victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual Victimization* yaitu korban adalah si-pelaku sendiri;
- e. *No Victimization* bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi;

Didalam pengelompokan ini pelaku dan korban Narkotika tergolong pada *mutual victimization* dimana pelaku pemakai Narkotika adalah sekaligus yang menjadi korban kejahatan Narkotika itu sendiri;

- Bahwa ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Non Participating Victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent Or Predisposed Victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- d. *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Didalam pengelompokan ini pelaku dan korban Narkotika tergolong pada *false victims* dimana korban tindak pidana Narkotika adalah sekaligus sebagai pelaku;

- Bahwa ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi :
 - a. *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
 - b. *Provocative Victims* adalah mereka yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
 - c. *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan;
 - d. *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia adalah potensial sebagai korban kejahatan;
 - e. *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang rendah;
 - f. *self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
 - g. *Political Victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstilasi politik;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam pengelompokan ini pelaku dan korban narkoba tergolong pada *self victimizing victims* dimana pelaku adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) yang bertanggungjawab atas perbuatannya adalah dirinya sendiri;

- Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pertimbangan huruf b disebutkan “bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba alinea pertama disebutkan : “Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”;
- Dimensi penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, meliputi empat unsur, yaitu :
 - a. Ketahanan Nasional (National Defense)

Ketahanan Nasional ini menyangkut kepentingan bangsa, meliputi : kepentingan pertahanan nasional (*national security*), perlindungan masyarakat (*social defence*), ketertiban hukum (*law order*), dan ketertiban nasional (*social order*);
 - b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM ini merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati. Dimana penegakan hukum Narkoba sebagai *extra ordinary crime*, yang memerlukan penanganan secara ekstra keras, disamping harus memperhatikan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



penegakan hukum juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (*due process of law*);

c. Pengakuan Hak-Hak Korban (*victim right*)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan psikotropika harus memperhatikan apakah pengguna Narkotika dipandang sebagai korban (*victim*) atau sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menyangkut masalah perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari penegak hukum, termasuk oleh Negara;

d. Masalah Kepentingan Internasional (*International Interest*)

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, penggunaan, Narkotika diatur dalam undang-undang oleh suatu Negara sebagai persyaratan sikap untuk meratifikasi, atau dengan akses, dari suatu produk ketentuan konvensi-konvensi internasional;

- Bahwa menurut Muladi bahwa sebagai salah satu substansi hukum khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan, perlu dipahami tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya pidana demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah Terpidana;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dihubungkan dengan Pasal 103, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan Pasal 127, yaitu apakah sebagai :

- a. Penyalah guna Narkotika (dalam arti bukan pecandu Narkotika);
- b. Pecandu Narkotika; atau
- c. Korban penyalah guna Narkotika;

- Bahwa bagi penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan penyalah guna Narkotika ini bukan pecandu maupun korban penyalah guna Narkotika kepadanya hakim wajib menjatuhkan pidana, dengan ketentuan bila Narkotika tersebut merupakan Golongan I ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum memberikan dampak preventif general yaitu mencegah calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa serta memberikan dampak preventif special terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi kembali perbuatan serupa karena pidana yang dijatuhkan dirasakan cukup berat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Perbuatan Terdakwa pada saat digeledah ditemukan Narkotika jenis Shabu seberat 0,101 gram untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine*, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Berdasarkan fakta persidangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Awalnya pada tanggal 8 Februari 2017 di Jalan Umum Kabupaten Banyuasin Terdakwa membawa 1 paket Shabu disimpan di kantong celana sebelah kiri jaket Levis yang Terdakwa pakai. Shabu tersebut milik Sdr. Chan (DPO) yang dititip kepada Terdakwa. Rencana Shabu tersebut akan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai bersama secara melawan hukum. Shabu tersebut adalah sisa Shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum ditangkap;

Pada waktu Terdakwa berada di warung duduk-duduk ditangkap dan digeledah oleh Polisi, ditemukan Shabu sebanyak 0,157 gram di kantong jaket Levis sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Berdasarkan konstruksi fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) sebab Terdakwa bukanlah pengedar, bandar atau penjual Narkotika. Ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;

Pembelian, kepemilikan atau penguasaan Shabu oleh Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) dengan mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa semata, seharusnya mempertimbangan *mens rea* Terdakwa. Bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan setelah itu baru menggunakannya. Seorang penyalahguna yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) karena secara batiniah/*mens rea* bermaksud menggunakan Narkotika;

Apakah seorang penyalahguna dapat menggunakan Narkotika tanpa melalui perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan? Tentu jawabannya tidak mungkin kecuali dipanggil untuk menggunakan Narkotika;

Terdakwa selama ini dalam hal membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis Shabu bukan bermaksud untuk dijual belikan, diperdagangkan atau diedarkan melainkan semata-mata untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum;

Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika, dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yaitu :

Dari segi jumlah/banyaknya Narkotika, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Shabu dalam jumlah yang sedikit sekitar 0,157 gram. Pada dasarnya pembelian, kepemilikan Narkotika dalam jumlah tersebut semata-mata tujuannya untuk digunakan;

Hal tersebut diatas sejalan dengan *mens rea* Terdakwa, keinginan membeli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika tersebut tujuannya adalah untuk menggunakan Narkotika. *Mens rea* Terdakwa tersebut diwujudkan Terdakwa, yaitu ketika Terdakwa selesai membeli Shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke rumah untuk menggunakan Shabu yang telah dibelinya. Hal ini dibuktikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika;

Alat bukti yang tidak terbantahkan sepanjang persidangan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahgun Narkotika, yaitu dengan diajukannya alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017 berupa 1 botol urin dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan positif mengandung zat *Metamphetamine*;

Terdakwa selama ini telah menggunakan Shabu berulang kali dan terakhir Terdakwa menggunakan Shabu pada tanggal 8 Februari 2017 beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Bahwa Shabu yang ditemukan Polisi saat penggeledahan adalah sisa Shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum ditangkap;

Sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap Narkotika; Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

3. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017